



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Sly

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Husniwati, S.KM binti H. Zam Zam, tempat tanggal lahir Kaca, 18 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Jl. Mappatoba, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**.

Patima binti Sanuddin, tempat tanggal lahir Parang, 02 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Parang, Desa Bontomalling, Kecamatan Pasimasunggu Timur. Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Denjaimang binti Sanuddin, tempat tanggal lahir Parang, 04 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Parang, Desa Bontomalling, Kecamatan Pasimasunggu Timur. Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon III**;

Raba Ali bin Sanuddin, tempat tanggal lahir Selayar, 20 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Parang, Desa Bontomalling, Kecamatan Pasimasunggu Timur. Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon IV**;

Sitti Aminah binti Sanuddin, tempat tanggal lahir Parang, 27 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Parang, Desa Bontomalling, Kecamatan Pasimasunggu Timur. Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinara binti Sanuddin, tempat tanggal lahir Parang, 15 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Parang, Desa Bontomalling, Kecamatan Pasimasunggu Timur. Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon VI**;

Andi Ramlang binti Sanuddin, tempat tanggal lahir Parang, 07 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Parang, Desa Bontomalling, Kecamatan Pasimasunggu Timur. Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon VII**;

Nirmalasari binti Sanuddin, tempat tanggal lahir Srelayar, 01 April 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Akd, Desa Kopandakan Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon VIII**;

Dalam hal ini **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VIII** memberi kuasa kepada **Karisman Pratama, S.H., M.H.** Pekerjaan Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Siswomiharjo No.52 Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, email **Karismanpratama@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar nomor: 05/SK/II/2024/PA Sly tanggal 17 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly. tanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 November 2018 telah meninggal dunia laki-laki bernama MUHAMMAD UMAR di RS Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/03/RSUD-BLK/2018 dan Surat Keterangan Penguburan Nomor : 224/067/XI/DPKP/2018 dengan keadaan Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum MUHAMMAD UMAR Bin SANUDDIN hanya menikah satu kali dengan perempuan bernama HUSNIWATI, S.KM Binti H. ZAM ZAM, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0107.. 014/V/2018 dan dari pernikahan tersebut tidak pernah dikaruniai anak;
3. Bahwa, ketika Almarhum MUHAMMAD UMAR wafat Ayahnya yang bernama SANUDDIN (Bara) meninggal dunia lebih dahulu karena menderita sakit Kanker Prostat di Dusun Parang pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 1991 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/04/SKK-DBM/II/2024 dan Ibunya yang bernama BAHU DAENG meninggal dunia karena Stroke di Dusun Parang pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/04/SKK-DBM/II/2024.
4. Bahwa Almarhum MUHAMMAD UMAR Bin SANUDDIN adalah anak ketiga dari Delapan bersaudara dari Pernikahan pasangan suami istri SANUDDIN dengan BAHU DAENG dan masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak Pertama : PATIMA Binti SANUDDIN
 - 3.2 Anak Kedua : DENJAIMANG Binti SANUDDIN
 - 3.3 Anak Ketiga : Almarhum MUHAMMAD UMAR Bin SANUDDIN
 - 3.4 Anak Keempat : RABA ALI Bin SANUDDIN
 - 3.5 Anak Kelima : SITTI AMINAH Binti SANUDDIN
 - 3.6 Anak Keenam : SINARA Binti SANUDDIN
 - 3.7 Anak Ketujuh : ANDI RAMLANG Binti SANUDDIN
 - 3.8 Anak Kedelapan : NIRMALASARI Binti SANUDDIN
5. Bahwa dengan demikian Almarhum MUHAMMAD UMAR Bin SANUDDIN telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 HUSNIWATI, S.KM Binti H. ZAM ZAM (Istri)
- 5.2 PATIMA Binti SANUDDIN (Saudara Kandung)
- 5.3 DENJAIMANG Binti SANUDDIN (Saudara Kandung)
- 5.4 RABA ALI Bin SANUDDIN (Saudara Kandung)
- 5.5 SITTI AMINAH Binti SANUDDIN (Saudara Kandung)
- 5.6 SINARA Binti SANUDDIN (Saudara Kandung)
- 5.7 ANDI RAMLANG Binti SANUDDIN (Saudara Kandung)
- 5.8 NIRMALASARI Binti SANUDDIN (Saudara Kandung)
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah pula melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terhalangnya untuk menjadi Ahli Waris;
7. Bahwa Almarhum MUHAMMAD UMAR Bin SANUDDIN disamping meninggalkan Para Ahli Waris juga meninggalkan harta waris berupa TASPEN, Tabungan Di PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk KCP Bulukumba dan Tabungan Di Bank SULSELBAR Cabang Bulukumba.
8. Bahwa maksud dari Para Pemohon, ingin mencairkan TASPEN, Tabungan Di PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk KCP Bulukumba dan Tabungan Di Bank SULSELBAR Cabang Bulukumba atas nama Almarhum MUHAMMAD UMAR Bin SANUDDIN tersebut agar dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk keperluan sehari-hari Para Pemohon;
9. Bahwa atas keperluan tersebut Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Selayar sebagai landasan hukum dalam setiap menyelesaikan perkara terkait dengan Kewarisan;

Berdasarkan dari dalil-dalil yang Para Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan atas Permohonan ini, agar sudilah kiranya untuk memutuskan dan memberikan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan :

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. SANUDDIN telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 1991, di Dusun Parang Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2.2. BAHU DANEG telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, di Dusun Parang Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2.3. MUHAMMAD UMAR BIN SANUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2018, Di RS Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan :
Ahli Waris dari MUHAMMAD UMAR BIN SANUDDIN Sebagai berikut :
 - 3.1 HUSNIWATI, S.KM Binti H. ZAM ZAM (Istri)
 - 3.2 PATIMA Binti SANUDDIN (Saudara Kandung)
 - 3.3 DENJAIMANG Binti SANUDDIN (Saudara Kandung)
 - 3.4 RABA ALI Bin SANUDDIN (Saudara Kandung)
 - 3.5 SITTI AMINAH Binti SANUDDIN (Saudara Kandung)
 - 3.6 SINARA Binti SANUDDIN (Saudara Kandung)
 - 3.7 ANDI RAMLANG Binti SANUDDIN (Saudara Kandung)
 - 3.8 NIRMALASARI Binti SANUDDIN (Saudara Kandung)
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon, menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan yang diajukan, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husniwati, S.KM., yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 25 September 2017, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patima, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 26 April 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Denjaimang, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 06 Juli 2015, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raba Ali, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 25 April 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Aminah, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 21 Desember 2013, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinara, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 26 April 2012, telah

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Ramlang, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 26 April 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nirmalasari, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kotamobagu tanggal 03 Juli 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sanuddin, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 09 Juni 2017, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Umar, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 28 Oktober 2019, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Raba Ali, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 31 Januari 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Assar, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 13 Januari 2020, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Gauk, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar, tanggal 31 Oktober 2017, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Harbiansyah, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotamobagu, Sulawesi Utara, tanggal 27 Juni 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Umar, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 11 Oktober 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Umar Nomor 266/DT/CS.KPG/1992 tanggal 30 Juni 1992 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0107/014/V/2018, tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Umar Nomor 440/03/RSUD-BLK/2018 tanggal 03 November 2018, yang dikeluarkan oleh RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan atas nama Muhammad Umar Nomor 224/067/XI/DPKP/2018 tanggal 12 November 2018, yang dibuat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bara (sanuddin) Nomor 141/04/SKK-DBM/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Bontomalling, Kecamatan Pasimasungguh Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.20);

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Baho Daeng Nomor 141/05/SKK-DBM/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Bontomalling, Kecamatan Pasimasungguh Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.21);

22. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah, Nomor 141/06/SKK-DBM/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dan keluaran oleh Kepala Desa Bontomalling, Kecamatan Pasimasungguh Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.22);

23. Fotokopi Buku Rekening Bank SULSELBAR Cabang Bulukumba atas nama Muhammad Umar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.23);

24. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri KCP Bulukumba atas nama Muhammad Umar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.24);

B. Bukti Saksi

1. Bau Kamara binti Dg. Manggappa, tempat tanggal lahir Selayar, 07 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Sipatuo, Desa Onto, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal pula dengan almarhum Muhammad Umar;
 - Bahwa almarhum Muhammad Umar meninggal dunia pada tanggal 03 November 2018;
 - Bahwa almarhum Muhammad Umar meninggal dunia karena sakit dan saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Muhammad Umar yang bernama Sanuddin telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1991;
 - Bahwa, ibu kandung almarhum Muhammad Umar yang bernama Baho Daeng telah meninggal dunia pada tahun 2017;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum Muhammad Umar telah menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan Husniwati, S.KM.;
 - Bahwa almarhum Muhammad Umar dengan Husniwati, S.KM. tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa almarhum Muhammad Umar mempunyai 7 (tujuh) orang saudara, masing-masing bernama Patima, Denjaimang, Raba Ali, Sitti Aminah, Sinara, Andi Ramlang dan Nirmalasari;
 - Bahwa bahwa istri dan saudara almarhum Muhammad Umar beragama Islam dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya hak waris;
 - Bahwa almarhum Muhammad Umar semasa hidupnya adalah seorang ASN;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan administrasi pada PT TASPEN, PT. Bank Mandiri KCP Bulukumba, PT. Bank SULSELBAR Cabang Bulukumba;
2. Dea Pati binti Jurri Karaeng Daeng, tempat tanggal lahir Bonelohe, 08 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, alamat Dusun Bonelohe, Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal pula dengan almarhum Muhammad Umar;
 - Bahwa almarhum Muhammad Umar meninggal dunia pada tanggal 03 November 2018;
 - Bahwa almarhum Muhammad Umar meninggal dunia karena sakit dan saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Muhammad Umar yang bernama Sanuddin telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1991;
 - Bahwa, ibu kandung almarhum Muhammad Umar yang bernama Baho Daeng telah meninggal dunia pada tahun 2017;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum Muhammad Umar telah menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan Husniwati, S.KM.;
 - Bahwa almarhum Muhammad Umar dengan Husniwati, S.KM. tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa almarhum Muhammad Umar mempunyai 7 (tujuh) orang saudara, masing-masing bernama Patima, Denjaimang, Raba Ali, Sitti Aminah, Sinara, Andi Ramlang dan Nirmalasari;
 - Bahwa bahwa istri dan saudara almarhum Muhammad Umar beragama Islam dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya hak waris;
 - Bahwa almarhum Muhammad Umar semasa hidupnya adalah seorang ASN;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan administrasi pada PT TASPEN, PT. Bank Mandiri KCP Bulukumba, PT. Bank SULSELBAR Cabang Bulukumba;
3. Lilis Anjarwati, S.Pd. binti Aspar, tempat tanggal lahir Selayar, 14 September 2001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, alamat Dusun Kaburu Timur, Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal pula dengan almarhum Muhammad Umar;
- Bahwa almarhum Muhammad Umar meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa almarhum Muhammad Umar meninggal dunia karena sakit dan saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Muhammad Umar telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Muhammad Umar telah menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan Husniwati, S.KM.;
- Bahwa almarhum Muhammad Umar dengan Husniwati, S.KM. tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum Muhammad Umar mempunyai 7 (tujuh) orang saudara, masing-masing bernama Patima, Denjaimang, Raba Ali, Sitti Aminah, Sinara, Andi Ramlang dan Nirmalasari;
- Bahwa bahwa istri dan saudara almarhum Muhammad Umar beragama Islam dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya hak waris;
- Bahwa almarhum Muhammad Umar semasa hidupnya adalah seorang ASN;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan administrasi pada PT TASPEN, PT. Bank Mandiri KCP Bulukumba, PT. Bank SULSELBAR Cabang Bulukumba;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan semua bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pewaris yang bernama almarhum Muhammad Umar bin Sanuddin berdomisili di wilayah Kabupaten Bulukumba, namun Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, maka Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Umar bin Sanuddin yang telah meninggal dunia karena sakit. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa almarhum Muhammad Umar bin Sanuddin meninggal dunia pada tanggal 03 November 2018 karena sakit, dan ketika almarhum Muhammad Umar bin Sanuddin meninggal dunia, ayahnya yang bernama Sanuddin telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 01 Maret 1991 dan ibunya yang bernama Baho Daeng juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 23 Januari 2017, sedang almarhum Muhammad Umar bin Sanuddin telah menikah dengan

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husniwati, S.KM. namun tidak dikaruniai anak, dan almarhum Muhammad Umar bin Sanuddin mempunyai 7 (tujuh) orang saudara, masing-masing bernama Patima, Denjaimang, Raba Ali, Sitti Aminah, Sinara, Andi Ramlang dan Nirmalasari;

Menimbang, bahwa menurut hukum, ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.24 dan 3 (tiga) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.23 dan P.24) Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 285 dan 301 RBg., alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan syarat materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.17, terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum Muhammad Umar bin Sanuddin yaitu sebagai istri dan saudara kandung, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti bahwa almarhum Muhammad Umar semasa hidupnya bekerja sebagai ASN;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.23 terbukti bahwa almarhum Muhammad Umar merupakan nasabah pada Bank SULSELBAR cabang Bulukumba;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.24 terbukti bahwa almarhum Muhammad Umar merupakan nasabah pada Bank Mandiri KCP Bulukumba;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon (P.18 sampai dengan P.22) Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta dibawah tangan yang dibuat dan diketahui oleh aparat setempat, alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan syarat materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.18 sampai dengan P.22 dipandang sebagai bukti permulaan tertulis berdasar Pasal 1890 KUH Perdata sehingga harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal 307, 308, dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Umar bin Sanuddin meninggal dunia pada tanggal 03 November 2018 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Muhammad Umar telah menikah dengan Husniwati, S.KM.;
- Bahwa almarhum Muhammad Umar dengan Husniwati, S.KM. tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung almarhum Muhammad Umar yang bernama Sanuddin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1991;
- Bahwa, ibu kandung almarhum Muhammad Umar yang bernama Baho Daeng telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa almarhum Muhammad Umar mempunyai 7 (tujuh) orang saudara, masing-masing bernama Patima, Denjaimang, Raba Ali, Sitti Aminah, Sinara, Andi Ramlang dan Nirmalasari
- Bahwa almarhum Muhammad Umar bin Sanuddin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya istri dan saudara almarhum Muhammad Umar tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau keluar agama Islam yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan administrasi pada PT TASPEN, PT. Bank Mandiri KCP Bulukumba, PT. Bank SULSELBAR Cabang Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ditemukan fakta hukum bahwa almarhum Muhammad Umar bin Sanuddin telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2018 sebagai pewaris, serta meninggalkan ahli waris yaitu istri serta 7 (tujuh) orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa pewaris (Muhammad Umar bin Sanuddin) meninggalkan ahli waris sejumlah 8 (delapan) orang yaitu Husniwati, S.KM. binti H. Zam Zam (istri), Patima binti Sanuddin (saudara kandung), Denjaimang binti Sanuddin (saudara kandung), Raba Ali bin Sanuddin (saudara kandung), Sitti Aminah binti Sanuddin (saudara kandung), Sinara binti Sanuddin (saudara kandung), Andi Ramlang binti Sanuddin (saudara kandung) dan Nirmalasari binti Sanuddin (saudara kandung), maka berdasarkan hal tersebut Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Umar bin Sanuddin, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon terbukti dan beralasan dan patut dikabulkan, dengan amar penetapan yang diformulasikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam al Qur'an Surat an-Nisa ayat 7 Allah Swt berfirman sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan;”

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Muhammad Umar bin Sanuddin telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2018, sebagai pewaris;
3. Menyatakan Sanuddin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1991;
4. Menyatakan Baho Daeng telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2017;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Umar bin Sanuddin sebagai berikut:
 - 5.1 Husniwati, S.KM. binti H. Zam Zam (istri);
 - 5.2 Patima binti Sanuddin (saudara kandung);
 - 5.3 Denjaimang binti Sanuddin (saudara kandung);
 - 5.4 Raba Ali bin Sanuddin (saudara kandung);
 - 5.5 Sitti Aminah binti Sanuddin (saudara kandung);
 - 5.6 Sinara binti Sanuddin (saudara kandung);
 - 5.7 Andi Ramlang binti Sanuddin (saudara kandung);
 - 5.8 Nirmalasari binti Sanuddin (saudara kandung);

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Arsyad S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	0,00
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)